



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

15 Des. 1976

SERI : C

NOMOR : 9.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**NOMOR 1 TAHUN 1976**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : Bahwa dengan meningkatnya perkembangan kota dan daerah serta makin bertambah pesatnya perkembangan bermacam - macam tempat usaha atau perusahaan-perusahaan yang berada dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dewasa ini, maka untuk tetap terpeliharanya dan terjaminnya ketertiban serta keamanan kota dipandang perlu pelaksanaan pasal 2 ayat (1) Hinder Ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226 dengan segala perubahan, untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi kota dan daerah pada dewasa ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Hinder Ordonantie Stb. 1926 Nomor 226 yang

berlaku 1 Agustus 1926 diubah dan ditambah dengan Stb. 1926 Nomor 449, Stb. 1940 Nomor 14 dan 450.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang pelaksanaan pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Gangguan (stb. 1926 Nomor 226).

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;
- c. Pejabat yang berwenang, ialah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik.

### **B A B II**

#### **JENIS TEMPAT USAHA**

##### **Pasal 2**

Didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, dapat didirikan tanpa idzin segala jenis tempat usaha / Perusahaan kecil sebagai berikut :

- a. Segala jenis usaha pertukangan yang tempatnya menetap

ialah usaha pertukangan :

1. Pangkas rambut ;
  2. bendel buku ;
  3. pigora/bingkai ;
  4. mas dan perak ;
  5. arloji ;
  6. penjahit ;
  7. mebel, dengan tenaga buruh sebanyak-banyaknya 5 ( lima ) orang ;
  8. sepeda/persewaan sepeda ;
  9. sepatu, sandal, terompah dan sejenisnya ;
  10. penatu ;
  11. kayu, dengan tenaga buruh sebanyak-banyaknya 5 (lima ) orang ;
  12. foto, foto copy ;
  13. mebel rotan dengan tenaga buruh sebanyak - banyaknya 10 (sepuluh) orang ;
- b. Segala jenis usaha pembuatan bahan mentah menjadi barang jadi ialah usaha pembuatan :
1. Kere bambu / rotan yang dikerjakan dengan tenaga buruh sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang .
  2. Kue yang dikerjakan dengan tenaga buruh sebanyak - banyaknya 10 (sepuluh) orang ;
  3. Tali ;
  4. Kopyah/peci/topi ;
  5. Pakaian kuda ;
  6. Barang-barang anyaman ;
  7. Gula jawa tanpa mesin ;

- c. Segala jenis penjualan palen.
- d. 1. Perusahaan-perusahaan yang mempergunakan mesin - mesin elektro dengan kekuatan maksimum 3 KW ;  
2. Perusahaan rokok sigaret dan rokok kretek dengan tenaga buruh sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang ;  
3. Perusahaan pemasakan minyak asal dari bahan - bahan tumbuh - tumbuhan ;
- e. Demikian pula untuk pendirian-pendirian tempat usaha/perusahaan kecil yang sejenis.

### **Pasal 3**

Ditempat-tempat dalam lingkungan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dilarang mendirikan perusahaan-perusahaan baru, yang dimaksud dalam Undang-Undang Gangguan pasal 2 ayat (1) yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan K.H. Kholil sampai dengan Jalan Yos-Sudarso ;
- Sebelah Selatan : Jalan K. H. Agus Salim, Jalan Panglima Sudirman sampai dengan Jalan kartini;
- Sebelah Timur : Jalan Harun Thohir ;
- Sebelah Barat : Jalan Dr. Soetomo, Jalan Usman Sadar sampai dengan Jalan Sindujoyo.

### **B A B III**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 4**

Segala perbuatan yang bertentangan dengan pasal 3 Peraturan Daerah ini, termasuk pelanggaran yang dapat dihukum dengan pidana kurungan setinggi - tingginya selama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

**B A B IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

**Pasal 6**

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Pelaksanaan pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Gangguan (Stb. 1926 Nomor 226) ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya ;
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Gangguan (Stb. 1926 Nomor 226), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Gresik, 27 April 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

K e t u a,

ttd.

ABDOELWACHID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K

ttd.

S O E F E L A N

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1976 No.Hk.II/161/76

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1976 pada tanggal 15 Desember 1976 Nomor 9 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. JAEFUDIN SAID  
NIP. 010026130

sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin  
Ymt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

GATUT MUDJIANTO, BA.  
NIP. 510049976